

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TEMBAK
POINT DRIVER GO-JEK KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
NOFRI MADOLA
NIM : 1513030114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Tembak *Point Driver* Go-jek Kota Padang**" yang disusun oleh **Nofri Madola, Nim. 1513030114** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padang, Juli 2019

Pembimbing I



Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.d
NIP : 196803231994032003

Pembimbing II



Duhriah, M.Ag
NIP:197712012007012024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Tembak *Point Driver* Go-Jek di Kota Padang”** disusun oleh **Nofri Madola/1513030114** Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek tembak *point* yang dilakukan *driver* Go-jek kota Padang dengan tujuan untuk mendapatkan bonus tanpa membawa penumpang. Dari latar belakang yang dipaparkan maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya praktik tembak *point*? 2) Bagaimanakah pelaksanaan sistim tembak *point* yang dilakukan *driver* Go-jek kota padang? 3) Bagaimanakah analisis fikih muamalah terhadap sistim tembak *point* yang dilakukan *driver* Go-jek kota padang? Jenis penelitian yang digunakan *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Informan penelitian *driver* Go-jek di kota Padang, teman-teman kampus pengguna Go-jek dan Eko Septiadi sebagai *manager front office* kantor Go-jek kota Padang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan istimbat hukum. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tembak *point*. Pertama, besarnya bonus yang ditawarkan oleh PT. Go-jek Indonesia di luar upah langsung yang diterima dari penumpang. Kedua, *point* yang didapat *driver* tidak mencapai target yang di tetapkan PT. Go-jek Indonesia. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keempat, untuk tambahan biaya servis motor bagi *driver*. Kelima, adanya pesaing ojek *online* lain dari perusahaan berbeda. 2) Pelaksanaan sistem tembak *point* yang dilakukan oleh *driver*, dengan cara mendatangi tempat-tempat keramaian. Kemudian *driver* meminta kepada orang yang memiliki akun Go-jek untuk memesan Go-jek. Dalam artian *driver* meminta ditembakkan ke suatu tempat tanpa membawa pemesan itu sendiri dengan tujuan hanya untuk mendapatkan *point*. 3) Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tembak *point driver* Go-jek kota Padang berdasarkan teori *ijarah* hukumnya sah. Tidak ada rukun dan syarat yang dilanggar dan tidak ada yang dirugikan dalam praktik tembak *point driver* go-jek di kota Padang, namun cara yang digunakan *driver* tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan *point*.